

PEMUNGUTAN ULANG - PENGHITUNGAN ULANG – PILGUB
2024

Kpt 120 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024 PADA 1 (SATU) TPS DI KABUPATEN MUARO JAMBI.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 119 Tahun 2024 tentang Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 pada 1 (Satu) TPS di Kabupaten Muaro Jambi; untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Muaro Jambi Nomor 1333/PL.02.6-SD/1571/2024 perihal Penyampaian Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 di Kabupaten Muaro Jambi; bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 307/PK.01-BA/15/2024 tanggal 5 Desember 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 12 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1774 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Penggunaan Surat Suara Dalam Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 Pada 1 (Satu) TPS Di Kabupaten Muaro Jambi.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Desember 2024.
- Lamp.: -.